

METODE PENYELESAIAN DALAM KAJIAN MATAN
HADIS-HADIS KONTROVERSIAL

Oleh: Abd Rahman R

(Dosen Fakultas Adab dan Humaniora UIN Alauddin Makassar)

Abstract:

This writing discusses controversial hadits and the way of understanding the hadis, using various methods and interpretation technique. Although a hadis is recognized controversial, it doesn't mean that it cannot be solved. Some ulamas of hadis have discussed and put forward some alternative arguments to come to final conclusion. Some methods such as; al-Jam'u, al-Tarjih, al-Nasikh, wa al-Mansukh dan al-Tauqif, as well as textual, contextual interpretation, linguistic or historical approach can be regarded as ways to understand the essential meaning of the controversial hadis.

Keywords: Metode, Hadis, kontroversial.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebelum hadis Nabi dihimpun dalam kitab-kitab hadis secara resmi dan massal, hadis Nabi pada umumnya diajarkan dan diriwayatkan secara lisan dan hafalan. Hal ini sesuai dengan keadaan masyarakat Arab yang terkenal sangat kuat dibidang hafalan. Walaupun begitu tidaklah berarti bahwa pada saat itu kegiatan pencatatan hadis tidak ada, namun beberapa ulama membuat catatan hadis. Kegiatan pencatatan masih untuk kepentingan pribadi para pencatatnya. Juga belum bersifat massal. Dalam masa yang cukup panjang telah terjadi pemalsuan-pemalsuan hadis yang dilakukan oleh beberapa golongan dengan berbagai tujuan. Atas kenyataan ini ulama hadis berusaha menghimpun hadis Nabi, selain harus melakukan perlawatan untuk menghubungi para periwayat diberbagai daerah. Juga harus mengadakan penelitian dan penyeleksian terhadap semua hadis yang mereka himpun. Kitab-kitab hadis yang mereka hasilkan bermacam-macam jenisnya, baik dari segi kuantitas dan kualitas hadis yang dimuatnya, maupun cara penyusunannya. Hingga sampailah kepada umat Islam berbagai macam kitab hadis untuk dipelajari. Meskipun penghimpun hadis dilakukan secara teliti dan seleksi secara cermat dikatakan sebagai hadis Nabi, ternyata setelah diteliti dengan seksama, pernyataan-pernyataan itu sangat lemah atau dhaif untuk dikatakan berasal dari Nabi Muhammad saw. Bahkan tidak sedikit pernyataan yang dikatakan berasal dari Nabi, ternyata sama sekali tidak memenuhi syarat sebagai hadis Nabi, yang disebut palsu atau *maudhu*¹. Di samping itu terdapat sejumlah hadis yang mengandung makna kontradiktif antara yang satu dengan yang lain, sehingga kita menghadapi kesulitan dalam melaksanakan petunjuk seperti itu.

Nabi Muhammad hidup di tengah-tengah masyarakat, melakukan interaksi dengan mereka tidak hanya satu arah saja, dari Nabi kepada umatnya, tetapi juga dua arah secara timbal balik. Sebab tidak jarang, Nabi Muhammad menerima pertanyaan dari para sahabatnya. Bahkan pada kesempatan tertentu memberi komentar terhadap

peristiwa yang sedang terjadi. Dengan demikian, terjadinya hadis Nabi ada yang didahului dengan sebab tertentu dan ada yang tanpa sebab. Di samping itu, terjadinya hadis Nabi ada yang bersifat umum dan ada yang berkaitan erat dengan keadaan yang bersifat khusus.

Olehnya itu, segi-segi yang berkaitan erat dengan diri Nabi dan suasana yang melatarbelakangi ataupun menyebabkan terjadinya hadis tersebut mempunyai kedudukan penting dalam pemahaman suatu hadis. Sebab mungkin saja ada hadis yang lebih tepat dipahami secara kontekstual di samping secara tekstual. Di mana pemahaman dan penerapan hadis secara kontekstual dilakukan bila dibalik teks suatu hadis ada petunjuk yang kuat yang mengharuskan hadis yang bersangkutan dipahami dan ditetapkan. Pemahaman terhadap hadis-hadis Nabi terkadang menimbulkan kesuliatn karena tampaknya terdapat pertentangan antara satu hadis dengan yang lainnya, sehingga memerlukan pemahaman yang tepat, sebab segala sesuatu yang bersumber dari rasulullah dalam hadis² adalah sesuatu yang benar, tidak ada yang salah, karena itu wajib diikuti dan diamalkan oleh setiap orang Islam. Di sinilah memerlukan cara dan pendekatan dalam upaya penyelesaian antara kedua hadis tersebut.

II. PEMBAHASAN

A. Langkah-langkah Penyelesaian Hadis-hadis Tampak Bertentangan

Apabila berbagai matan hadis Nabi diperbandingkan. Dalam hal ini sanadnya yang sama-sama shahih, maka akan dijumpai sejumlah petunjuk yang tampak bertentangan, minimal menimbulkan kesan yang tidak sejalan. Hal ini mengundang pertanyaan "mengapa ada petunjuk Nabi tampak mengandung pertentangan bahwa riwayat hadis bersangkutan bukanlah sesuatu yang berasal dari Nabi" . Menurut mereka, mustahil Nabi mengemukakan petunjuk yang saling bertentangan. Dalam pada itu kalangan tertentu lainnya telah menjadikan masalah pertentangan dalam hadis tersebut sebagai salah satu alasan bahwa hadis Nabi bukanlah sumber ajaran Islam³.

Meneliti kebenaran suatu berita, merupakan bagian dari upaya membenarkan yang benar dan membatalkan yang batil. Kaum muslimin sangat besar perhatiannya dalam segi ini, baik untuk penetapan suatu pengetahuan atau pengambilan suatu dalil, yang berkaitan dengan riwayat hidup Nabi Muhammad saw. Atau ucapan dan perbuatan yang dinisbahkan kepada beliau⁴. Latar belakang munculnya hadis kontroversial, adalah adanya periwayatan hadis secara makna, pendekatan yang digunakan berbeda-beda, sulitnya memahami suatu hadis dan langkanya kitab yang membahas secara khusus penelitian matan hadis. Disamping faktor-faktor tersebut disebabkan juga oleh situasi dan kondisi umat Islam yang masih butuh kebijaksanaan, sementara Nabi telah wafat, situasi dan kondisi para sahabat yang menerima hadis yang berbeda yang didukung oleh kemampuan meeka berbeda-beda dalam memahami hadis. Munculnya hadis-hadis kontroversial tampaknya tak dapat dihindari, namun untuk hadis-hadis tersebut bukan berarti tak dapat diselesaikan. Ulama hadis telah membahas dan mengajukan alternatif-alternatif metode penyelesaiannya. Dengan demikian pada akhirnya hadis-hadis yang tampak bertentangan dapat diselesaikan. Syuhudi Ismail menyimpulkan bahwa yang tampak bertentangan dalam hadis tidak ada.⁵ Ulama hadis dalam menghadapi hadis-hadis yang tampak bertentangan melakukan penelusuran terhadap keabsahan sanad dan matan hadis tersebut, kegiatan melakukan penelusuran terhadap keabsahan sanad dan matan menggunakan istilah kritik al Hadis⁶.

Ulama hadis melakukan kegiatan kritik Sanad dan matan terhadap hadis-hadis yang tampak bertentangan tersebut adalah dalam rangka mengetahui kualitas hadis-hadis tersebut. Hanya hadis-hadis yang berkualitas Shahih⁷ atau minimal hadis-hadis hasan⁸. Hadis yang sanadnya dhaif dan matannya cacat tidak dipermasalahkan karena hadis tersebut ditolak sebagai hujjah. Untuk mengetahui shahih, hasan dan dhaifnya suatu matan hadis, maka peneliti harus mempunyai tolak ukur dalam meneliti matan hadis tersebut. Menurut Khatib al-Baqdad sebagaimana yang dikutip oleh Syuhudi Ismail, tolak ukur yang digunakan adalah:

1. Tidak bertentangan dengan akal sehat.
2. Tidak bertentangan dengan hukum al-Qur'an yang muhkam
3. Tidak bertentangan dengan amalan yang telah menjadi kesepakatan ulama masa lalu.
4. Tidak bertentangan dengan dalil yang telah pasti.
5. Tidak bertentangan dengan hadis ahad yang kualitas kesahihannya lebih kuat⁹.

Sedangkan salah satu al-Din bin Ahmad al-Adabi, mengemukakan bahwa dasar pokok tolak ukur penelitian keshahihan matan hadis adalah :

1. Tidak berbeda dengan petunjuk al-Qur'an.
2. Tidak berbeda dengan hadis yang kualitasnya lebih kuat
3. Tidak bertentangan dengan dengan akal sehat.
4. Indra dan fakta sejarah dan susunan pernyataannya menunjukkan ciri-ciri sabda kenabian¹⁰

Di samping itu juga diperhatikan tanda-tanda kepalsuan pada matan hadis yaitu:

1. Kelemahan pada susunan kalimatnya atau susunan bahasa yang rancu.
2. Sulit diinterpretasikan secara rasional.
3. Kandungannya bertentangan dengan tujuan pokok al-Qur'an dan al-Hadis mutawatir.
4. Mengandung sifat yang berlebihan dalam soal pahala yang besar atas perbuatan yang kecil, demikian pula sebaliknya¹¹

Setelah diperoleh kesimpulan yang meyakinkan bahwa hadis-hadis yang bertentangan tersebut sama-sama shahih, maka langkah selanjutnya adalah menyelesaikan hadis-hadis yang tampak kontroversial tersebut melalui berbagai cara. Cara yang ditempuh oleh ulama berbeda antara yang satu dengan yang lain, ada yang menempuh satu cara dan ada yang menempuh lebih dari satu cara dengan urutan yang berbeda-beda.

Adapun cara yang harus ditempuh, menurut Syuhudi Ismail ada empat yaitu:

1. Al. Tarjih ialah meneliti dan menentukan petunjuk hadis yang memiliki argumen yang lebih kuat.
2. Al Jam'u (al-Tauqif atau al-Talfiq) yakni kedua hadis yang nampak bertentangan itu dikompromikan, atau sama-sama diamalkan sesuai dengan konteksnya.
3. Al-Nasikh wa al-Mansukh yakni petunjuk dalam hadis yang satu dinyatakan sebagai "penghapus" sedang hadis yang satunya lagi "yang dihapus"
4. al-Tauqif yaitu "menunggu" sampai ada petunjuk atau dalil lain yang dapat menjernihkan dan menyelesaikan pertentangan¹²

Untuk memperjelas makna kandungan hadis yang dikaji, digunakan beberapa teknik interpretasi seperti:

- a. Interpretasi tekstual adalah data ditafsirkan dengan teks al-Qur'an dan al-Hadis. Maksudnya data pokok dan data pelengkap dikaitkan dengan cara perbandingan untuk mengetahui unsur persamaan atau perbedaan antara konsep-konsep yang terkandung dalam masing-masing data
 - b. Interpretasi linguistik adalah data pokok ditafsirkan dengan menggunakan pengertian-pengertian dan kaidah-kaidah bahasa, baik yang berkaitan dengan makna semantik etimologis, semantik, morfologis, etimologis, semantik leksikal atau semanti gramatikal dan retorikal.
 - c. Interpretasi sosio historis yaitu data ditafsirkan dengan menggunakan data sejarah yang berhubungan dengan kehidupan masyarakat Arab semasa hadis itu diungkapkan atau dilakukan oleh Nabi.
 - d. Interpretasi teologis yaitu data ditafsirkan dengan berdasarkan kaidah-kaidah hukum atau pendapat-pendapat ulama.
 - e. Interpretasi logis yaitu data ditafsirkan dengan menggunakan prinsip-prinsip logika dalam usaha mendapatkan kandungan sebuah hadis¹³
- B. Beberapa Hadis yang Tampak Bertentangan

Pada pembahasan ini akan dikemukakan hadis yang tampak kontroversial adalah hadis tentang wajib atau tidak wajibnya mandi janabat karena jima' yang tidak mengeluarkan sperma, matan hadis tersebut sebagai berikut:

حدثنا هرون بن سعيد الأيلي حدثنا ابن وهب أخبرني عمرو بن الحارث شهاب حدثه: أن أباسلمة بن عبد الرحمن حدثه أن سعيد الخدري، عن علي بن وسلم أنه قال: الماء من الماء (رواه مسلم)

Artinya:

Harun bin said al-Ayliyu telah memberitahukan kami, Amr bin al-haris telah memberitahukanku, dari ibn Syihab. Ia memberitahukannya bahwa sesungguhnya Abu Salamah bin Abd. Rahman, telah memberitahukannya dari Abi Sa'id al-Khudriyu, dari Nabi saw. Bahwa sesungguhnya Nabi telah bersabda: Air dari air (HR. Muslim)

Hadis tersebut di atas tampak bertentangan jika diperhadapkan dengan matan hadis lain sebagai berikut:

حدثنا ابن نعيم بن همام عن قتادة عن الحارث بن عبد الرحمن عن ابن هروبة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جد وجب الغسل (رواه البخاري)

Artinya:

Abu Nu'aim telah memberitahukan kami, dari Hisyam dari Qatadah dari Hasan dari Abi Rafi' dari Abi Hurairah dari Rasulullah saw bersabda: Apabila (seseorang) telah duduk diatas empat anggota tubuh (istrinya) kemudian ia bersungguh-sungguh maka ia wajib mandi (H.R. Bukhari)"

Jika kita melihat kualitas kedua hadis tersebut, maka tidak diragukan lagi bahwa kedua hadis diatas berkualitas shahih dan dimuat dalam kitab yang shahih, yaitu shahih Bukhari dan shahih Muslim, yang terkenal sebagai kitab standar dan mustahil mengemukakan hadis yang kualitasnya diragukan untuk dijadikan hujjah. Hadis pertama diatas menyatakan bahwa mandi junub wajib bila kegiatan jima' (bersetubuh) berhasil memancarkan sperma dan jika tidak, mandi junub tidaklah wajib. Sedang hadis yang kedua menyatakan bahwa mandi junub adalah wajib bagi setiap orang yang melakukan Jima' bersetubuh baik memancarkan sperma maupun tidak. Dengan demikian secara tekstual petunjuk kedua hadis tersebut tampak bertentangan. Dan untuk lebih jelasnya selanjutnya akan diuraikan kedua hadis tersebut diatas.

Hadis pertama tentang "الماء من الماء", merupakan penjelasan tentang wajibnya mandi junub karena mengeluarkan sperma dan jika tidak, maka tidak diwajibkan mandi. Kata "الماء" pertama bermakna air biasa dan "الماء" kedua adalah mani atau sperma. Dalam ilmu Badi' ungkapan ini disebut "الجناس التام"¹⁶. Adapun asbab al-wurud hadis ini dapat diketahui melalui rangkaian hadis berikut ini, yaitu ketika Itban bin Malik bertanya tentang seorang laki-laki yang menggauli istrinya tanpa mengeluarkan mani (sperma).

حدثنا يحيى بن يحيى بن أيوب بن قتيبة و ابن حجر (قال يحيى بن يحيى أخبرنا وقال الآخرون حدثنا اسماعيل وهو ابن جعفر) عن شريك (يعني ابن أبي عمير) عن عبد الرحمن بن سعيد الجدي عن أبيه قال خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين إلى قباء حين إذا ذكر في بين رسول الله صلى الله عليه وسلم "أعجلنا الرجل، فقال عتبان! يا رسول الله صلى الله عليه وسلم" إنما الماء من الماء" (رواه مسلم)

Artinya:

Yahya bin yahya, yahya bin Ayub, Qutaidah dari Ibn Hujr telah memberitahukan kami, (yang lain berkata: Ismail ibn Ja'far telah memberitahukan kami) dari Syarik (Ibn Abi Namr) dari Abd. Al-Rahman bin Abi Said al-Khudariy dari Ayahnya: yang berkata, saya keluar bersama Rasulullah saw. Dihari Senin menuju Quba ketika kami diperkampungan Bani Salim. Rasulullah saw. Berhenti disepan rumah Itban lalu beliau memanggilnya, maka keluarlah Itban tergesa-gesa sambil memperbaiki sarungnya, Rasulullah saw bersabda: kami telah mengganggu orang sehingga ia tergesa-gesa. Lalu Itban berkata: Wahai Rasulullah bagaimana pendapat anda, jika seorang tergesa-gesa menyudahi jima' dengan istrinya, sehingga ia mengeluarkan mani, wajibkah ia mandi?. Rasulullah saw. Bersabda: "Seungguhnya air itu dari air (wajib mandi jika keluar mani)" (H.R. Muslim)."

Dari hadis diatas jelaslah jika seorang bercampur dengan istrinya dan tidak mengeluarkan sperma, maka ia tidak wajib mandi. Hadis lain yang mendukung pernyataan ini adalah tentang pernyataan Ubay bin Ka'ab mengenai hal tersebut:

عن أبي بن كعب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال في الرجل يأتي أهله ثم لا يزل قال يغسل ذكوره ويتوضأ (رواه مسلم)

Artinya:

Dari Ubay bin Ka'ab: Dia bertanya kepada Rasulullah saw. Perihal seorang laki-laki yang berjima' dengan istrinya tetapi tidak keluar mani, Rasulullah saw. Bersabda: dia harus mencuci zakarnya dan sesudah itu ia berwudhu' (H.R. Muslim)."

Kedua hadis inilah yang diperpegangi oleh ulama yang mengungkap bahwa apabioa terjadi jima' (bersetubuh) tanpa mengeluarkan mani maka tidak wajib mandi tetapi hanya mencuci zakarnya, lalu berwudhu, demikian pendapat al-Nawawi ketika mensyarah hadis tersebut¹⁹.

Hadis kedua (..... إذا جلس.....) yang membahas tentang wajibnya mandi junub walaupun tanpa mengeluarkan sperma. Dalam hadis tersebut dijelaskan bahwa jika seseorang bersetubuh, maka ia wajib mandi. Kata "شعب" adalah bentuk jamak dari "شعبة" yang berarti bagian anggota badan,²⁰ kata جهد atau إجهد dalam lafaz Muzlim adalah bersungguh-sungguh atau mencapai orgasme. Versi Ibn Daqiq al-A'id, bukanlah dalam makna sebenarnya tetapi yang dimaksud adalah wajibnya mandi karena bersetubuh²¹. Dalam hadis lain dikatakan bahwa meskipun tidak keluar sperma tetap diwajibkan mandi. Pendapat ini ada dalam riwayat Muslim dengan

lafaz " وإن لم ينزل " ²². Demikian juga dalam riwayat Qatadah dengan " انزل اولم ينزل " ²³. Kewajiban mandi junub ini diperkuat ayat al-Qur'an Surah al-Maidah ayat 6 :
 ...وإن كنتم جنباً فاطهروا

Al-Kahlani mengatakan dengan mengutip pendapat Syafi'i, bahwa ucapan orang Arab menetapkan bahwa kata junub itu berlaku umum bagi pengertian hakekat atas persetujuan sekalipun tidak keluar mani, dan ayat ini ditujukan pada setiap orang yang melakukannya laki-laki atau perempuan keduanya wajib mandi²⁴. Jika melihat kembali kedua penjelasan hadis yang tampak kontroversial, untuk sementara semaksimal tampaklah titik kontroversialnya. Ulama empat mazhab berbeda pendapat mengenai wajibnya mandi berkaitan dengan cara atau proses keluarnya sperma yang mewajibkan mandi. Adapun pendapat imam mazhab empat yaitu:

1. Mazhab Syafi'i

Menurut mazhab ini, apabila terjadi jima' antara laki-laki dan perempuan, maka mereka wajib mandi baik mereka memancarkan sperma atau tidak²⁵. Dalam Q.S. al-Nisa (4):43, tidak dibedakan jima' yang berhasil memancarkan sperma atau tidak, demikian menurut al-Syafi'i yang dikemukakan oleh Syuhudi Ismail²⁶. Kewajiban ini berlaku dengan syarat bahwa cairan yang keluar adalah betul-betul sperma, oleh karena itu ulama mazhab berkata bahwa jika seorang bersetubuh dengan istrinya tapi tidak mengeluarkan sperma kemudian mandi dan setelah mandi keluar lagi sperma tanpa merasa kenikmatan, maka orang tersebut wajib mengulangi mandinya.

2. Mazhab Hambali.

Kewajiban mandi karena keluarnya sperma tidak disyaratkan adanya usaha atau kesengajaan, namun persyaratannya adalah seorang merasa adanya sperma yang keluar dari tulang rusuk laki-laki dan tulang dada perempuan, mandi bagi mazhab ini hukumnya wajib karena perpisahan sperma dari tempat aslinya, meskipun sperma tersebut belum sampai kubul bagian luar²⁷, karena itulah jika seorang laki-laki melakukan jima' dengan istrinya dan tidak mengeluarkan sperma lalu mandi dan setelah mandi keluar sperma, jika dengan rasa nikmat ia wajib mandi lagi dan jika tanpa nikmat, ia hanya membatalkan wudhunya dan tidak wajib mandi.

3. Mazhab Hanafi.

Penyebab keluarnya sperma, selain bersetubuh dan kemungkinan yaitu:

1. Karena adanya syahwat, maka jika seorang bercumbu dengan istrinya, lalu keluar sperma tanpa melakukan jima', ia tetap wajib mandi. Sperma tersebut keluar dari tempat aslinya hingga sampai dibagian luar kelamin. Jika sperma tersebut tidak sampai dibagian luar kelamin, maka ia tidak wajib mandi.
2. Sedangkan kalau sperma keluar setelah seseorang jinub karena melakukan jima' sebelum kencing atau sebelum berlalunya waktu yang memungkinkan keluarnya sperma tersebut. Sperma itu keluar baik dengan cara nikmat atau tidak, orang tersebut wajib mengulangi mandinya²⁸.

4. Mazhab Maliki

Jika seorang bersetubuh dan tidak mengeluarkan sperma ketika merasa nikmat dan ia mandi sebelum sperma itu keluar, maka ia tidak wajib mengulangi mandinya²⁹.

Dari keempat pendapat di atas dapatlah ditarik kesimpulan bahwa wajibnya mandi setelah berjima', pada umumnya disepakati oleh para ulama hanya saja yang dipersalahkan adalah proses keluarnya sperma.

C. Metode Penyelesaian Matan Hadis Kontroversial

Untuk menyelesaikan matan hadis yang kontroversial tentang wajib dan tidak wajibnya mandi karena bersetubuh yang tidak mengeluarkan sperma sebagaimana dikemukakan terdahulu, maka akan dilakukan upaya penyelesaian dengan menggunakan metode pendekatan, yaitu metode al-Jam'u, al-Tarjih, al-Nasikh, wa al-Mansukh dan al-Tauqif yang telah dijelaskan pada bagian terdahulu.

Setelah melihat berbagai penjelasan tentang kedua hadis yang tampak kontroversial, maka dapat disimpulkan bahwa dalam menyelesaikannya adalah dengan menggunakan :

1. Jika menempuh metode al-jam'u, untuk mengkompromikan kedua matan agaknya sulit diaplikasikan, karena baik dari segi teks maupun konteksnya sangat berbeda.
2. Jika ditempuh metode tarjih, juga tampaknya sulit diaplikasikan, karena kedua hadis tersebut berkualitas shahih, sementara tidak ada dalil pendukung yang dapat digunakan sebagai rajih salah satu dari hadis tersebut.
3. Jika yang digunakan adalah al-Nasikh wa al-Mansukh, kemungkinan pelaksanaannya sangat besar, sebab adanya hadis pendukung yang menyatakan bahwa salah satunya sebagai nasikh dan yang lainnya adalah mansukh.
4. Metode Tauqif jelas tidak bisa digunakan sebab salah satu dari metode yang tiga metode di atas dapat terpakai, yaitu al-Nasikh wa al-Mansukh. Metode Tauqif digunakan apabila ketiga metode di atas tidak dapat digunakan dalam menyelesaikan hadis yang tampak kontroversial.

Jadi metode yang dipergunakan dalam menyelesaikan matan hadis yang tampak kontroversial di atas adalah al-Nasikh wa al-Mansukh. Hadis yang mansukh adalah hadis yang pertama " الماء من الماء " dan Nasikh adalah hadis kedua " إذا جلس بين شعبيها الأربع فقد وجب الغسل " Hadis pertama menjadi mansukh berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud :

عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما جعل ذلك رخصة للناس في أول الإسلام لغة القباب، ثم أمر بالغسل، ثم أمر بذلك، ثم أمر بذلك، ثم أمر بذلك.³⁰

Artinya:

Dari Ubai bin Ka'ab bahwasannya Rasulullah saw. Hanyalah menjadikan (tidak wajib mandi karena tidak keluar sperma waktu bersetubuh) suatu dispensasi untuk orang banyak diawal periode Islam, karena sedikitnya kain pakaian. Kemudian beliau memerintahkan mandi dan melarang hukum dispensasi tersebut (H.R. Abu Daud)".

Dari keterangan hadis tersebut diatas dapatlah dipahami bahwa, hadis انما الماء merupakan rukhsah pada masa awal Islam, karena kondisi yang tidak memungkinkan. Namun pada masa selanjutnya Nabi melarang hal tersebut dan memerintahkan untuk mandi. Al-Syaukani dalam kitabnya Nail al-Autar menyebutkan bahwa hadis tentang الماء من الماء tidak dapat dijadikan hujjah karena bertentangan dengan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, penjelasan bahwa hadis الماء من الماء itu mafhum dan hadis dari Abu Hurairah adalah manthuq³¹. Dalam menanggapi kedua hadis tersebut, para ulama terbagi dalam dua kelompok yaitu kelompok pertama adalah yang berpegang kepada Nash yang mansukh dan tidak mewajibkan mandi kalau tidak sampai mengeluarkan sperma. Kelompok kedua

jumhur ulama yang berpegang kepada nash yang nasikh yang telah disepakati tidak mungkin dilakukannya al-Jam'u dan al-Tarjih. Para jumhur ini mewajibkan mandi sebab melakukan jima' walaupun tanpa mengeluarkan sperma³². Mereka memahami hadis tersebut dari segi mafhumnya. Dari kedua pendapat ulama tersebut di atas, penulis lebih cenderung pada pendapat yang kedua - pendapat jumhur ulama - yaitu wajib mandi setelah melakukan jima' walaupun tidak mengeluarkan sperma. Dengan alasan karena pernyataan yang mengatakan tidak wajib mandi hanya berdasarkan mafhum (pemahaman). Sedangkan hadis yang mewajibkan mandi adalah manthuq dan ini lebih diutamakan dari pengalaman menurut mafhumnya. Jadi selama masih ada lafz manthuq, lafaz mafhum tidak dipakai sebab lafaz manthuq lebih kuat dari lafaz mafhum. Selain ini penulis menguatkan dengan melihat kembali, Q.S. al-Maidah (5):6

وان كنتم جنبا فاطهروا

Ayat ini menguatkan Manthuq (matan hadis) tadi, penulis pahami bahwa dalam ayat tersebut tidak dibahas apakah yang junub ini mengeluarkan sperma atau tidak, keduanya wajib mandi.

III. PENUTUP

Hadis-hadis yang tampak bertentangan dan keduanya sama-sama shahih, maka jalan yang ditempuh dalam menyelesaikan hadis-hadis yang tampak kontroversial tersebut melalui berbagai cara. Cara yang ditempuh oleh ulama berbeda antara yang satu dengan yang lain, ada yang menempuh satu cara dan ada yang menempuh lebih dari satu cara dengan urutan yang berbeda-beda. Cara yang ditempuh oleh ulama tergantung dari keadaan kedua matan hadis tersebut dengan memilih jalan tarjih karena memiliki argumen yang lebih kuat atau al-jam'u, dikompromikan kedua hadis itu atau sama-sama diamalkan dengan memberikan interpertasi tekstual, kontekstual, linguistik, historis, atau dengan jalan al-nasikh wa al-mansukh, hadis yang satu meniadakan/menghapus dan yang lain dihapus, hadis yang datang kemudian menghapus hadis sebelumnya.

Endnotes:

¹M. Syuhudi Ismail, *Dampak Penyebaran Hadis Paslsu dan Manfaat Pengetahuan Sebab Ayat Turun dan Sebab Hadis Terjadi bagi Muballig dan Pendidik*. (Ujungpandang: Berkah, 1989), h.2

²Hadis dalam hal ini diartikan sebagai pernyataan, pengamalan, taqirir dan hal ihwal Nabi Muhammad saw. M. Syuhudi Ismail, *Kaedah Kesahihan Sanad Hadis*. (Cet. I: Jakarta: Bulan Bintang, 1988), h.3

³M. Syuhudi Ismail, *Hadis Nabi Menurut Pembela Peningkar dan Pemalsunya*. (Cet. I; Jakarta: Gema Insani Press 1995), h.110. Lihat M. Syuhudi Ismail, *Kaedah Kesahihan Sanad Hadis*, *op.cit.* h.76-78

⁴Muhammad al-Gazali, *al-Sunnah al-Nabawiah, Baina Ahl Fiqh wa Ahl Hadis*. Diterjemahkan oleh Muhammad al-Baqir, *Studi Kritis Atas hadis Nabi saw. (Antara Pemahaman Tekstual dan Kontekstual)*. (Cet. III; Bandung: Mizan 1993), h. 25

⁵M. Syuhudi Ismail, *Hadis Nabi.....*, *op.cit.* h.110-111

⁶M. M. Azami, *Studies in Hadith Methodologi and Literatur*. Diterjemahkan oleh Kieraha, *Memahami Ilmu Hadi*. (Cet. II; Jakarta: Penerbit Lentera, 1995), h.70.

⁷Hadis *Shahih* adalah hadis yang bersambung sanadnya, diriwayatkan oleh orang-orang yang adil dan *dhabit*, serta tidak terdapat didalamnya suatu kejanggalan dan cacat., M. Syuhudi Ismail, *Pengantar Ilmu Hadis*. (Bandung: Angkasa, 1997), h.179

⁸Hadis *Hasan* adalah hadis yang bersambung sanadnya yang diriwayatkan oleh orang yang adil tapi kurang sedikit ke *dhabitannya*, tidak terdapat didalamnya suatu kejanggalan dan cacat. Perbedaannya dengan hadis *shahih*, hafalan Rawi hadis *hasan* kurang sedikit bila dibandingkan dengan yang *shahih*. Selanjutnya lihat . M. Syuhudi Ismail, (Bandung: Angkasa, 1997), h.179

⁹M. Syuhudi Ismail, Metodologi....., *op.cit.*, h.27

¹⁰Salah al-Din al-Adlaby, *Manhaj Naqdi al-Matn*, (Beirut: Dar al-Afali al-Jadidah, 1993), h.238

¹¹Mustafa al-Siba'i, *al-Sunnah wa Makanatuha fi al-Tasyri' al-Islam*, (t.tp. al-Dar al-Qaumiyah, 1996), h.96-110

¹²M. Syuhudi Ismail, Hadis Nabi....., *op.cit.*, h.113

¹³Lihat H. Abd. Muin Salim, *Konsepsi kekuasaan Politik dalam al-Qur'an*, (Cet. II; Jakarta: raja Grafindo Persada, 1995), h.23-31

¹⁴Imam Muslim, *Shahih Muslim I*. (Beirut: Dar al-Kutub, 1992), h.269

¹⁵Imam al-Bukhari, *Shahih Bukhariy, I*. (Cet. I; Baeirut Dar al-Ilmiah, 1992), h.94

¹⁶Muhammad bin Ismi bin Salah al-Amir al-Kahlany, *Subul al-Salam, I*. (Beirut: Dar al-Fikr, t.th), h.84

¹⁷Imam Muslim, *loc.cit.*

¹⁸*Ibid.* h.270.

¹⁹Al-Nawawy, *Syarah Shahih Muslim, I*. (Cet. III; Beirut: Dar al-Fikr, 1978), h.36

²⁰Makna "شعب" ada yang mengatakan kedua kaki dan kedua tangan, atau kedua kaki dengan kedua paaha atau kedua betid dengan kedua paha atau yang lainnya. Semua ini merupakan kinayah dari bersetubuh. Lihat Ibn Hasan al-Asqalaniy, *Fath al-Bary bi Syarh Shahih Bukhari, I*. (Cet. I; Beirut: Dar al-Fikr, 1993), h.395.

²¹*Ibid*, Lihat juga, Abi al-faraj ibn Abi al-Jauzy

²²Imam Muslim, *op.cit.* h.271, Lihat juga Ibn hajar al-Asqalani, *Bulugh al-Maram* (Surabaya: maktabah Ahmad bin Nabhan, t.th), h.11.

²³Ibnu Hajar al-Asqalany, *Fath al-Bary, op.cit.* h.396.

²⁴Al-Kahlany, *op.cit.* h.84

²⁵Abd. Rahman al-Jaziry, *Kitab al-Fiqh 'ala manhaj al-Arba'a, I* diterjemahkan oleh H.M. Zuhri, dkk, *Fiqhi empat Mazhab* (CetI. Semarang: al-Syifa' 1994),. H187

²⁶M. Syuhudi Ismail, *Hadis nabi yang Teksual dan Kontekstual, Telaah Kritis Ma'ani al-Hadis tantang Ajaran Islam Universal, Temporal dan Lokal* (Cet. I. Jakarta: Bulan Bintang, 1994), h.71-72

²⁷Al-Syafi'i, *Ikhtilaf al-Syafi'i* (CetI. Beirut: Dar al-Firk, 1996), h.63

²⁸*Ibid.*, h.188

²⁹*Ibid.*, h.189

³⁰Imam Abu Daud, *Sunan Abu Daud, I* (Suria; Dar al-hadis, t.th.), h.146

³¹Al-Imam al-Syaukani, *Nail al-Authar, I* diterjemahkan oleh Dr. Hadimulyo dan Khathur Suhandi (CetI; Semarang : al-Syifa', 1994), h.498

³²Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid* (Indonesia: Maktabah Dar al-Ihya al-Kutub al-Arabiyah, t.th.) h. 34. Lihat juga Abi al-Thayyib Muhammad Syamsu al-Haq al-Azim al-Abadiy, *Aun al-ma'bud*. I (Cet. III; Beirut: Dar al-Fikr), h.368-369

DAFTAR PUSTAKA

- Adlaby, Salah al-Din al-. *Manhaj Naqdi al-Matan*. Beirut: Dar al-Afali al-Jadidah, 1993
- Azami, M.M.. *Studies in Hadith Methodologi and Literatur*. Diterjemahkan oleh Kieraha, Memahami Ilmu Hadi. Cet. II; Jakarta: Penerbit Lentera, 1995
- Asqalany, Ibn hajar al-. *Bulugh al-Maram*. Surabaya: maktabah Ahmad bin Nabhan, t.th.
- Bukhari, Imam al-. *Shahih Bukhariy. I, cet. I*; Baeirut Dar al-Ilmiah, 1992
- Daud, Imam Abu. *Sunan Abu Daud. I, Suria*; Dar al-hadis, t.th.
- Jaziriy, Abd. Rahman al-. *Kitab al-Fiqh 'ala manhaj al-Arba'a. I diterjemahkan oleh H.M. Zuhri, dkk, Fiqhi empat Mazhab CetI*. Semarang: al-Syifa' 1994
- Ismail, M. Syuhudi. *Kaedah Kesahihan Sanad Hadis. Cet. I*: Jakarta: Bulan Bintang, 1988
- _____. *Dampak Penyebaran Hadis Paslsu dan Manfaat Pengetahuan Sebab Ayat Turun dan Sebab Hadis Terjadi bagi Muballig dan Pendidik*. Ujungpandang: Berkah, 1989
- _____. *Metodologi Peneletian Hadis Nabi*. Jakarta; Bulan Bintang, 1992
- _____. *Hadis Nabi Menurut Pembela Peningkar dan Pemalsunya. Cet. I*; Jakarta: Gema Insani Press 1995
- _____. *Pengantar Ilmu Hadis*. Bandung: Angkasa, 1997
- _____. *Hadis nabi yang Tekstual dan Kontekstual, Telaah Kritis Ma'ani al-Hadis tantang Ajaran Islam Universal, Temporal dan Lokal Cet. I*. Jakarta: Bulan Bintang, 1994
- Gazali, Muhammad al-. *al-Sunnah al-Nabawiah, Baina Ahl Fiqh wa Ahl Hadis*. Diterjemahkan oleh Muhammad al-Baqir, *Studi Kritis Atas hadis Nabi saw. (Antara Pemahaman Tekstual dan Kontekstual)*. Cet. III; Bandung: Mizan 1993
- Kahlaniy, Muhammad bin Ismi bin Salah al-Amir al-. *Subul al-Salam. I*. Beirut: Dar al-Fikr, t.th
- Muslim, Imam. *Shahih Muslim I*. Beirut: Dar al-Kutub, 1992
- Nawawi, Al-. *Syarah Shahih Muslim. I, cet. III*; Beirut: Dar al-Fikr, 1978
- Rusyd, Ibnu. *Bidayah al-Mujtahid*. Indonesia: Maktabah Dar al-Ihya al-Kutub al-Arabiyah, t.th.

-
- Salim, H. Abd. Muin. *Konsepsi kekuasaan Politik dalam al-Qur'an*. Cet II; Jakarta: raja Grafindo Persada, 1995
- Siba'i, Mustafa al-. *al-Sunnah wa Makanatuha fi al-Tasyri' al-Islam*. t.tp. al-Dar al-Qaumiyah, 1996